



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 2/Pid.R/2021/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Asrullah, S.P alias Rullah**
Tempat lahir : Palarahi
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 11 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi
Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tidak ada Penahanan
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:
Radeza Oktaziela, S.H.,M.H.....Hakim;
Timbul Wahono, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Wawotobi membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan No. Pol: BP/02/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Titin Heriani, S.Pd alias Titin**, Tempat /Tanggal Lahir : Palarahi/ 18 April 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
2. **Ripan Rama, S.KM**, Tempat /Tanggal Lahir : Palarahi/ 29 April 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
3. **Semridwan**, Tempat /Tanggal Lahir : Palarahi/ 16 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Palarahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

- c. Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Asrullah, S.P alias Rullah**;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrullah, S.P alias Rullah** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
2. Menghukum Terdakwa **Asrullah, S.P alias Rullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Radeza Oktaziela, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha dihadiri oleh Penyidik Polsek Wawotobi dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Timbul Wahono, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H.

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Hakim Nomor 2 /Pid.R/2021/PN Unh